

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita (yang bukan mahramnya) untuk melestarikan spesies mereka melalui hubungan suami istri yang bertujuan menghasilkan keturunan, sebagai generasi penerus dan untuk menentukan hubungan hukum mereka satu sama lain. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah bersatunya seorang pria dan seorang wanita dalam rangka suami istri untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan kekal berdasarkan iman kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Seorang pria dan wanita akan berjanji untuk hidup bersama, melengkapi satu sama lain. Pernikahan bukan hanya persatuan yang sah antara dua orang akan tetapi pernikahan adalah hubungan yang terus menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan yang mengikat mereka bersama selama sisa hidup mereka, secara fisik dan spiritual. Setelah membuat keputusan bersama untuk memulai sebuah keluarga. Hal-hal seperti membeli

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1.

rumah, memiliki anak, dan menangani ujian hidup lainnya sebagai satu kesatuan semuanya berkontribusi pada tujuan keharmonisan keluarga.

Namun perselisihan rumah tangga adalah hal biasa dan sering kali menjadi penyebab putusnya perkawinan. Karena adanya konflik antara keduanya yang apabila terus menerus dipertahankan akan menyakiti atau merugikan salah satu dari mereka. Pada dasarnya sebuah akad nikah merupakan ikatan yang dapat di lepas apabila mereka tidak bisa lagi meneruskan pernikahannya karena adanya ketidakcocokan pandangan hidup, dan permasalahan atau kesalahan dari salah satu pihak yang memang sulit untuk diperbaiki dan di maafkan hingga akhirnya menyebabkan perceraian.

Kebahagiaan dapat ditingkatkan dan perselisihan keluarga dapat dihindari jika lebih banyak orang menyadari untuk melakukan apa yang akan membuat pasangan itu bahagia dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut untuk menghindarkan perpecahan keluarga yang semakin meluas. Oleh karena itu, dalam Islam, perceraian adalah jalan terakhir bagi pasangan yang tidak mampu menyelesaikan sebuah permasalahan dalam rumah tangganya.²

² Badruddin Nasir “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*” Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman, Vol.1, Nomor 1 (Juni 2012),h.33

Allah telah berfirman dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(Q.S Al-Baqarah:227)³

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika mereka berketetapan hati tanpa adanya keraguan hendak bercerai maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai. Karena Allah maha mendengar apa yang mereka ucapkan dan maha mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Penyebutan dua sifat Allah tersesbut menggambarkan bahwa talak atau perceraian dianggap sah jika diucapkan dengan jelas penyebabnya dan tanpa adanya paksaan.

Belakangan ini kasus cerai gugat banyak terjadi di berbagai kalangan, seperti artis, pejabat hingga masyarakat biasa. Kejadian istri yang memberi gugatan cerai kepada suaminya bukan lagi hal yang terlarang. Sebagian besar yang menjadikan alasan istri yang menggugat suami adalah karena faktor ekonomi, KDRT, perselingkuhan, dan juga suaminya tidak bertanggung jawab.

³ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an depertemen agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (Semarang : diponegoro : 2012),h. 36

Dan sekarang ini terdapat beberapa kasus yang terjadi, yaitu seorang pria yang meninggalkan pasangannya dengan jangka waktu yang cukup lama tanpa memberitahu keberadaannya. Sehingga mengakibatkan pasangannya untuk mengajukan gugatan cerai. Fenomena ini disebut sebagai gugat cerai ghaib.

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu, dalam KHI yang bersangkutan dengan pasangan yang hilang, diatur padapasal 116 poin b “ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”⁴

Satu diantara kasus gugat cerai ghaib yang sudah diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Serang yang hendak di analisis adalah putusan Nomor: 710/Pdt.G/2021/PA.Srg. Di dalam putusan tersebut dikatakan bahwa sepasang suami istri yang berdomisili di kabupaten serang, provinsi Banten yang telah menikah pada tanggal 26 April 2014. Pada awal pernikahannya berjalan dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak laki laki. Namun sejak tahun 2015 rumah tangganya mulai goyah karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan

⁴Kemenag RI. 2018. Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Kemenag RI.

pertengkaran. Pada akhirnya di tahun 2016 hingga 2021 tergugat pergi begitu saja meninggalkan penggugat tanpa alasan. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan juga mengirim kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya. Tergugat juga tidak pernah mengirim uang sebagai nafkah untuk anak dan istrinya. Selama 5 tahun itu penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan tergugat. Tetapi tidak berhasil. Hingga akhirnya penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Serang pada tahun 2021. Dengan alasan alasan yang sudah tertera akhirnya pengadilan memutuskan bahwa pernikahan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat di selamatkan lagi sehingga dapat mengabulkan permohonan penggugat.

Perkawinan dapat dibubarkan apabila sudah memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah diatur pada Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 Undang Undang Perkawinan:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian

3) Atas keputusan pengadilan.⁵

Secara khusus, penulis ingin tahu tentang komitmen suami terhadap istrinya menurut hukum Islam dan menurut hukum positif Indonesia, yang keduanya relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Jelas, setelah perceraian, bukan berarti kewajiban suami terhadap anak dan istrinya lepas begitu saja. Suami harus tetap menafkahi istrinya sampai masa iddah nya habis, juga menafkahi anaknya hingga dewasa. Sebab kewajiban seorang ayah menafkahkan anaknya gugur ketika sang anak sudah mencapai usia dewasa. Yang menurut ukuran negara dan KHI yaitu ketika berusia 21 tahun.

Sedangkan kasus yang akan di teliti ini adalah mengenai cerai gugat gaib. Yang berarti suami penggugat tidak diketahui keberadaannya. Sehingga yang menjadikan permasalahannya adalah, bagaimana perlindungan hak istri dan anak ketika seorang istri mengajukan cerai gugat *ghaib*, serta akibat hukum untuk suami yang tidak melakukan kewajibannya. Juga pandangan hukum islam mengenai gugat cerai *ghaib*. Dari kasus tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS**

⁵ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media : 2017),h. 104

**TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK* PENGADILAN AGAMA
SERANG NO. 710/Pdt.G/2021 TENTANG CERAI GUGAT
GHAIB (Studi di Pengadilan Agama Serang)”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, penulis menyatakan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *verstek* cerai gugat *ghaib* pada putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang?
2. Bagaimana hukum istri menggugat cerai suaminya yang *mafqud* menurut hukum islam?

C. Fokus Penelitian.

Berdasarkan konteks permasalahan diatas, penelitian ini bermaksud mengarahkan penelitian yang akan diteliti. Dengan kata lain, fokus penelitian ini terbatas pada masalah perceraian yang di akibatkan karena suami menghilang (*mafqud*) menurut hukum islam terkhusus pada pernikahan serta melihat dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan al- Sunnah yang berkaitan dengan masalah tersebut juga faktor apa yang dipertimbangkan hakim ketika membuat keputusan dalam kasus seperti itu?

D. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat suami *ghaib* pada putusan Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Srgdi Pengadilan Agama Serang.
2. Untuk mengetahui hukum istri menggugat cerai suaminya yang *mafqud* perspektif hukum islam.

E. Manfaat Penelitian.

Mengingat tujuan penelitian dan penelitian penulis sendiri.

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teori
 - a) Diharapkan penulis dan masyarakat umum dapat memperoleh wawasan tentang kasus perceraian gaib yang terjadi di Indonesia berkat penelitian ini.
 - b) Berguna sebagai titik awal untuk studi yang sebanding di masa depan dan terbuka untuk evolusi dalam menanggapi perubahan kondisi.
 - c) Untuk memperluas percakapan tentang bagaimana perempuan dapat mengajukan cerai dari suami yang tidak hadir yang menghilang tanpa jejak (*ghaib*).

2. Secara Praktis

- a) Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten.
- b) Sebagai bentuk aplikasi praktis dari pengetahuan teoretis yang diperoleh mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi, penulisan ilmiah memperluas wawasan dan pengalaman para praktisinya.
- c) Keahlian (berupa data ilmiah) diberikan kepada para akademisi yang menggarap masalah cerai gugat gaib di Pengadilan Agama Serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Penelitian yang telah datang sebelumnya digunakan untuk menyoroti bagaimana studi baru berbeda dari pendahulunya. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang Perceraian *Ghaib*. Berikut adalah kutipan Skripsi yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti. Maka kutipan hasil dari penelitian terdahulu yang terkait diantaranya adalah:

1. Skripsi karya Rifqi Munadi mahasiswa Universitas Mataram tahun 2021, dengan Judul Skripsi “Analisa Yuridis Akibat

Hukum Perceraian Ghoib Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Pada Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA.MTR)".⁶ Penelitian tersebut menyimpulkan, penyebab terjadinya perceraian ghaib ini adalah tergugat yang awalnya izin pergi ke malaysia untuk bekerja menjadi TKI, namun setelah kepergiannya itu tergugat tidak pernah memberi kabar dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan juga anaknya. Baik penulis maupun peneliti yang saya tulis, keduanya sama sama membahas terkait pandangan hukum islam mengenai perceraian ghaib. Perbedaan dari peneliti maupun penulis yaitu, peneliti lebih memfokuskan kepada pandangan hukum islam dan juga undang-undang perkawinan terhadap kasus perceraian secara ghaib. Perceraian ghaib yang peneliti lakukandiketahui alamat negaranya karna tergugat pamit sebelum kepergiannya. Sedangkan penulis tidak diketahui sama sekali tempat tinggal tergugat karna tergugat tidak berpamitan dan tidak memberi alasan yang sah, penulis juga lebih fokus terhadap apa

⁶Riqi Munadi Skripsi "*Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghoib Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Pada Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA.MTR)*" Tahun 2021, diakses pada 12 Januari 2023

yang menjadikan alasan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai ghaib tersebut.

2. Skripsi karya Yansilvia Monica Nirdiana Putri, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020, dengan Judul Skripsi “ Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Yang Tergugatnya Ghaib (Putusan Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Ska).⁷Peneliti menyimpulkan bahwa alasan perkara cerai ghaib ini yaitu, tergugat yang pergi tanpa berpamitan dan memberi alasan selama 1 tahun 5 bulan, yang kurang dari 2 tahun sudah mengajukan gugat cerai ke pengadilan dalam posita yang sama sekali tidak menyebut adanya usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh penggugat dalam menemukan suaminya (Tergugat).Baik penulis maupun peneliti yang saya tulis keduanya memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai perkara perceraianyang tergugatnya ghaib. Sedangkan perbedaan dari keduanya yaitu, penulis lebih memfokuskan kepada pandangan hukum islam terkait istri yang mengajukan gugat cerai terhadap suaminya yang *ghaib*dan juga pertimbangan hakim

⁷Yansilvia Monica Nirdiana Putri Skripsi “ *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Yang Tergugatnya Ghaib (Putusan Nomor 692/Pdt.G/2018/PA.Ska)*” Tahun 2020, Di Akses Pada 14 Januari 2023

untuk memutuskan perkara cerai gugat *ghaib*, sedangkan peneliti lebih merujuk kepada proses perceraian melalui verstek di pengadilan.

3. Skripsi karya Weely Septia Angger Handayani Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2016) Dengan Judul Skripsi “ Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)”⁸ Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat banyak kasus gugatan cerai dipengadilan 1,48 persen karena faktor ekonomi, 49,62 persen tidak adanya tanggung jawab, 5,92 persen karena gangguan pihak ketiga, 33,33 persen tidak adanya keharmonisan, 11,11 persen akibat faktor lainnya. Dan dalam penelitian tersebut hakim memutuskan perkara tersebut karenapenggugat menderita akibat tidak adanya nafkah yang diberikan oleh tergugat selama kepergiannya. Yang dinyatakan bahwa terdapat alasan untuk bercerai yaitu suami yang tidak memberikan nafkah. Persamaan pembahasan dari keduanya yaitu sama sama membahas mengenai perceraian yang

⁸ Weely Septia Angger Handayani Skripsi “ *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)*” Tahun 2016, di akses pada 14 Januari 2023

tergugatmya ghaib. Perbedaan dari keduanya yaitu peneliti lebih fokus terhadap alasan penyebab banyaknya istri yang mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Bahkan sebelum masa tunggu dua tahun berlalu, para istri menggugat cerai pasangannya berdasarkan faktor hakim. Sementara itu, penulis memusatkan perhatian pada bagaimana hukum Islam memperlakukan kasus perceraian di mana tergugat tidak dapat ditemukan.

Pada pembahasan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan hukum yang di pakai oleh hakim Pengadilan Agama Serang dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat *ghaib*.

Maka dari itu penulis berupaya untuk sesubjektif mungkin menampilkan pembahasan yang memfokuskan penelitian dalam menganalisis secara yurisprudensi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat alasan suami gaib serta pandangan hukum islamnya.

G. Kerangka Pemikiran

Setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan. Baik itu manusia, hewan juga tumbuhan. Manusia diciptakan berpasangan untuk membangun rumah tangga. Berpasang-pasangan adalah

sunatullah. Dan manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka dari itu laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk menikah. Melengkapi satu sama lain, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Namun, karna pernikahan itu merupakan penyatuan dua sifat atau kepribadian yang dimana mereka membawa watak masing-masing berdasarkan latar belakangnya juga memiliki perbedaan dalam kebiasaan, juga pola berfikir. Maka ketika memasuki kehidupan pernikahan, suami dan istri harus saling menyesuaikan diri untuk menjadikan rumah tangganya harmonis. Pasangan yang tidak bisa saling mengerti dan menghargai satu sama lain, sehingga mereka tidak mampu melewati permasalahan di dalam rumah tangganya, tidak jarang mereka memutuskan untuk berpisah atau bercerai.

1. Pernikahan

Ajaran dan syarat-syarat perkawinan dinyatakan secara tegas. Perkawinan didefinisikan oleh para ulama fikih yang menganut paham empat madzhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) sebagai suatu perjanjian yang menghalalkan seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan seorang

perempuan yang dimulai dengan kata-kata lafazh nikah (menikah) atau sejenisnya.⁹

Pernikahan juga merupakan tanda tanda kukasaan Allah. Yaitu hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dalam satu atap. Manusia memiliki daya tarik terhadap lawan jenisnya. Daya tarik itu yang menjadikan mereka menjalin hubungan yang wajar, seperti berkenalan untuk mengenal satu sama lain. Kemudian mereka mengambil tindakan untuk memenuhi keinginan mereka. Pernikahan adalah puncak kehidupan seseorang. Artinya, istri seorang pria adalah wanita terbaik di dunia baginya, dan seorang wanita hanya dapat menemukan kriteria pasangannya dalam suaminya. Masing-masing merasa tentram hatinya dengan adanya pasangan itu.

Sedangkan, hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mengikuti perintah Allah, dan hal itu merupakan suatu bentuk ibadah. Beberapa bahasa yang digunakan membuatnya terdengar seperti pernikahan adalah semacam norma atau aturan yang sulit dinalar oleh akal biasa, tapi terjadi dalam kehidupan seseorang.

⁹ Wahyu Wibisana. "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*. Vol.14, Nomor 2 (2016).h.186

2. Perceraian

Perceraian dalam islam disebut talak. Hal itu berarti meninggalkan dan melepaskan tali perkawinan, atau mengakhiri hubungan suami isteri. Dalam Undang -Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Nomor 16 Tahun 2019 pasal 38. Didalamnya dijelaskan bahwa “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan” semuanya ditetapkan sebagai penyebab putusnya perkawinan.¹⁰

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu, undang-undang menentukan sebab-sebab yang dapat di jadikan sebagai alasan perceraian.¹¹

Dalam prinsipnya undang-undang perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian tetapi tidak berarti undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali mengenai tata

¹⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata:2020),h.29.

¹¹ Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 19 Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

cara perceraian bagi para pasangan suami istri yang ingin mengakhiri ikatan perkawinan melalui jalan perceraian.

Perceraian yang terjadi akibat keputusan Pengadilan Agama bisa terjadi sebab talak ataupun gugatan perceraian serta sudah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-istri (pasal 114, pasal 115 dan pasal 116 KHI). Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam bisa terjadi sebab adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.

3. Cerai gugat

Istilah "*fasakh*" digunakan untuk merujuk pada perceraian yang diputuskan menurut prinsip-prinsip fikih. Hal ini menunjukkan bahwa isteri mengajukan gugat cerai tanpa adanya denda yang diberikan istri terhadap suaminya. Disebut cerai gugat, karena sebenarnya talak merupakan hak suami, akan tetapi karena istri merasa yakin dia tidak dapat terus membesarkan anak-anak dengan suaminya dan tidak dapat lagi

membangun rumah tangga dengan suaminya, maka hak talak tersebut di dapatkan oleh istri dengan menggugatnya ke pengadilan.

Faktor penyebab terjadinya *afasakh* :

- 1) *Syiqaq*, yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan.
- 2) Karena cacat, Ketika kita berbicara tentang kecacatan pasangan, kita mengacu pada segala jenis kecacatan , baik cacat jasmani, cacat rohani, atau jiwa.
- 3) Jika suami tidak mampu menghidupi keluarganya sendiri, dia memiliki kewajiban hukum untuk menafkahi istrinya selama perkawinan mereka. Baik dengan bentuk barang, pakaian ataupun tempat tinggal.
- 4) Suami *ghaib*, Yang dimaksud suami *ghaib* disini yaitu suami meninggalkan kediamannya serta keberadaannya tidak diketahui dalam waktu yang cukup lama.
- 5) Karena melanggar perjanjian dalam pernikahan.¹²

KHI menyatakan antara gugat cerai dengan *Khulu'* itu berbeda, yang menjadi perbedaanya yaitu, gugat cerai tidak

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ed. 3. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h. 245-252

mewajibkan kepada istri untuk membayar *iwadh* atau tebusan kepada suaminya. Sedangkan *khulu'* mewajibkan istrinya untuk membayar *iwadh* kepada suaminya. Di samping itu, Undang-Undang Perkawinan dan KHI mempersamakan bahwa kedua hal itu merupakan upaya perceraian yang diajukan oleh istri.¹³

Dalam Konteks Hukum Islam, istilah cerai gugat merupakan gugatan yang diajukan oleh seorang istri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi :

“gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama. Yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”.

4. Ghaib

Tak terlihat, atau *mafqud* dalam bahasa Arab. Istilah Arab untuk "hilang" adalah *mafqud*. Sesuatu dinyatakan hilang jika tidak ada ataupun lenyap. Sedangkan, secara istilah *syara'* *mafqud* yaitu orang yang pergi dari tempat tinggalnya dan tidak diketahuikondisinya masih hidup atau telah meninggal dunia.

¹³Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Tangerang: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018), h.288.

Dalam hukum islam ada fasakh karena suami *ghaib*, yaitu suami meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang lama. Hal ini tidak diragukan lagi karena memperumit masalah bagi pasangan yang ditinggalkan, terutama jika dia tidak mampu merawat keluarganya secara finansial.¹⁴

Hakim memiliki tiga macam pokok pertimbangan hukum sampai akhirnya mafqud ditetapkan telah meninggal dunia secara hukum, antara lain:

- a) Bukti otentik
- b) Berdasarkan waktu lamanya mafqud pergi atau berdasarkan kadaluarsa
- c) Kesaksian para saksi.¹⁵

H.Metode Penelitian

Dari pembahasan masalah masalah dalam penyusunan ini, tentunya perlu dilakukan penelitian agar dapat memperoleh suatu

¹⁴Rd. Singgih Hasanul Baluqia, Puti Priyana. "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang" *Jurnal Yustitia*. Vol.7, Nomor 2 (2021).h.230

¹⁵ Agung Widya Yudihistira, dkk. "*Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam*" *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol.10, Nomor 2 (2021). h. 139

data yang relevan dengan masalah yang nantinya akan dibahas oleh penulis. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, berikut adalah metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu:

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Terkait jenis penelitian yang akan digunakan penulis yaitu, penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empirik, penelitian kualitatif digunakan apabila data data yang dibutuhkan berupa lembaran lembaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Dengan arti lain, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang caramendeskripsikannya berbentuk ungkapan kata kata dan norma atau aturan dari kasus yang akan di teliti. Maka dari itu, penulis berusaha untuk mengamati mengenai hasil pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *verstek* cerai gugat *ghaib* dan proses penerapannya di Pengadilan Agama Serang.

Sedangkan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum ialah, sebuah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu dengan memakai data-data sekunder seperti, putusan pengadilan serta peraturan undang-undang.

2. Metode pengumpulan data dan sumber data.

Metode pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan oleh peneliti ialah, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Mengenai bahan hukum yang digunakan oleh penulis, berikut adalah pengertiannya.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah, semua aturan tertulis yang berlaku di negara, dan itu semua dapat ditemukan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum lembaga administrasi.¹⁶ Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 710/Pdt.G/2021/PA.Srg.
- 2) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
- 3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 terkait Komplekasi Hukum Islam.
- 4) Hukum dan aturan yang berlaku.

¹⁶Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2019), h. 142.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder sering dikenal dengan bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam analisis, antara lain:

- 1) Hasil penelitian yang terlibat seperti hasil skripsi, atau tesis terdahulu yang bersangkutan pada permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Jurnal hukum yang terkait.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Observasi, untuk mendapatkan data mengenai gugat cerai *ghaib* di Pengadilan Agama Serang.
- 2) Wawancara, merupakan upaya untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dan dilakukan secara *face to face* atau tatap muka. Wawancara digunakan sebagai cara untuk mendapatkan data dengan wawancara dengan

narasumber. Wawancara digunakan untuk mencari keterangan dan informasi penting dari responden, yaitu orang yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik yang tertulis maupun lisan. Yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Serang, yang pernah pernah memutuskan perkara cerai gugat *ghaib* yang bertemu langsung dengan pelaku cerai gugat *ghaib*, serta panitera yang menangani perkara ini.

- 3) Studi Analisa Dokumen, dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan mengumpulkan data yang berasal dari arsip yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan cara mengutip, menelaah, dan juga mempelajari putusan Hakim Pengadilan Serang mengenai cerai gugat *ghaib* Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.Srg

4. Teknik analisis data

Untuk menganalisis data penelitian ini, penulis memakai metode analisis dokumentatif, yakni menganalisis terhadap putusan perceraian gugat cerai *ghaib* di Pengadilan Agama Serang dengan menguraikan isi putusan atau fakta hukum dan

dasar dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai ghaib di Pengadilan Agama Serang. Yang kemudian akan dianalisis dengan literatur hukum Islam komplikasi hukum Islam, dan perkawinan di Indonesia serta berbagai panduan-panduan hukum yang menjadi landasan hakim untuk memutuskan perkara perceraian gaib tersebut hingga menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas.

Dengan kata lain analisis data penulis data penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu, menganalisis dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan putusan perceraian yang disebabkan suami *ghaib* dan menghubungkannya dengan hasil observasi, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga diperoleh satu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan data penulis dalam penelitian ini.

I.Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini, terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, yang masing-masing babnya akan membahas pembahasan tertentu. Namun pembahasan keseluruhannya saling bertautan. Yang secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I. Membahas mengenai pendahuluan, yang berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, Metode Penelitian dan juga sistematika pembahasan.

BAB II. Membahas mengenai landasan teori cerai gugat *ghaib*, yang didalamnya membahas mengenai pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam talak, pengertian cerai gugat, alasan alasan perceraian, akibat hukum perceraian, serta Tinjauan umum mengenai *Ghoib/Mafqud* menurut perspektif hukum islam dan hukum positif dan juga pengertian *verstek*.

BAB III. Membahas mengenai kondisi obyektif pengadilan Agama Serang yang meliputi sejarah Pengadilan Agama Serang, alamat pengadilan Agama Serang, peta wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Serang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Serang serta Deskriptif Putusan Perkara *verstek* Cerai Gugat *Ghaib*.

BAB IV. Membahas mengenai analisis putusan *verstek* cerai gugat *ghaib* yang mencakup pertimbangan hakim pada putusan

Nomor: 710/Pdt.G/2021/PA.Srg dan hukum seorang istri yang mengajukan gugat cerai terhadap suaminya yang *mafqud*.

BAB V. Penutup, pada bab ini, memuat kesimpulan jawaban dari perumusan masalah, juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.